



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	MANGARA SIMANJUNTAK
Tempat Lahir	:	Parsuratan
Umur/Tanggal Lahir	:	51 Tahun / 15 Juli 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Parsuratan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat – surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-20/BLG/KAMNEG/TIBUM/03.2015, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MANGARA SIMANJUNTAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **MANGARA SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar potongan kertas berisikan nomor tebakan KIM;
 - 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rumusan tebakan KIM;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Faster;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidairitas oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MANGARA SIMANJUNTAK, pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Desa Lumban Silintong Kec.Balige Kab.Tobasa atau tepatnya di Kafe Dantob atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi MAHENDRA KELIAT mendatangi Kafe Dantob dan saksi-saksi melihat terdakwa MANGARA SIMANJUNTAK sedang duduk-duduk di kafe tersebut sambil minum bir, sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli nomor KIM sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor judi KIM tersebut dibeli oleh terdakwa dari EWIN SIREGAR (DPO) yaitu nomor 386x4, 786x3, 86x3, 478, 278, 78x5?dst nya dan terdakwa membeli nomor KIM tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Parsuratan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau tepatnya di warung kopi milik EWIN SIREGAR selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa tersebut ke Polres Toba Samosir untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara terdakwa membeli nomor KIM yang dibeli dari EWIN SIREGAR adalah terlebih dahulu membuat rumusan di buku tulis yang sudah disediakan dan kemudian terdakwa merumus nomor KIM tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa dapat nomor yang sesuai dengan keinginannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju warung kopi milik EWIN SIREGAR untuk membeli nomor yang sudah selesai dirumusnya dan nomor yang terdakwa beli tersebut dituliskan terdakwa di potongan kertas tersebut seperti nomor 386x4, 786x3, 86x3, 478, 278, 78x5?dst dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kepada EWIN SIREGAR kemudian EWIN SIREGAR menyalinnya ke handphone miliknya namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone EWIN SIREGAR menyalin nomor yang dibelinya tersebut dan pertinggal untuk terdakwa adalah potongan kertas yang ada padanya tersebut dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kemudian terdakwa pulang dari warung tersebut dan pulang ke rumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Desa Lumban Silintong atau tepatnya ke Kafe Dantob dan disitulah terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi karena membeli angka tebakkan KIM dan angka tebakkan KIM tersebut akan terdakwa tunggu keluarinya pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wib sewaktu terdakwa minum ke warung EWIN SIREGAR tersebut dan EWIN SIREGAR memberitahukan nomor keluar KIM kepada terdakwa.

Bahwa nomor judi KIM tersebut putarannya mengikut undian berhadiah yang didengar oleh terdakwa bahwa putarannya dari negara Singapura, dalam seminggu putaran nomor judi KIM tersebut ada 7 (tujuh) kali dan adapun putaran nomor judi KIM tersebut setiap minggunya adalah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau nomor judi KIM yang terdakwa pasang tersebut menang adalah dengan cara mencocokkan nomor keluar dengan nomor pesanan terdakwa tersebut sama dengan nomor judi KIM yang keluar dari bandarnya, terdakwa membeli nomor judi KIM dari EWIN SIREGAR tersebut per lembarnya dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah). Bahwa pasangan nomor judi KIM yang ada di potongan kertas terdakwa tersebut berjumlah sekitar 35 lembar dan harga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terdakwa bayar kepada EWIN SIREGAR adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisa hasil pembeliannya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa hadiah yang didapatkan apabila menang per lembarnya adalah apabila pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa setiap pembeli nomor judi KIM tersebut belum tentu menang karena sifat dari permainan ini adalah tebak-tebakan angka dan setiap pemain belum tentu menang.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa MANGARA SIMANJUNTAK, pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Desa Lumban Silintong Kec.Balige Kab.Tobasa atau tepatnya di Kafe Dantob atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi MAHENDRA KELIAT mendatangi Kafe Dantob dan saksi-saksi melihat terdakwa MANGARA SIMANJUNTAK sedang duduk-duduk di kafe tersebut sambil minum bir, sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli nomor KIM sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor judi KIM tersebut dibeli oleh terdakwa dari EWIN SIREGAR (DPO) yaitu nomor 386x4, 786x3, 86x3, 478, 278, 78x5?dst nya dan terdakwa membeli nomor KIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Parsuratan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau tepatnya di warung kopi milik EWIN SIREGAR selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa tersebut ke Polres Toba Samosir untuk proses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara terdakwa membeli nomor KIM yang dibeli dari EWIN SIREGAR adalah terlebih dahulu membuat rumusan di buku tulis yang sudah disediakan dan kemudian terdakwa merumus nomor KIM tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa dapat nomor yang sesuai dengan keinginannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju warung kopi milik EWIN SIREGAR untuk membeli nomor yang sudah selesai dirumusnya dan nomor yang terdakwa beli tersebut dituliskan terdakwa di potongan kertas tersebut seperti nomor 386x4, 786x3, 86x3, 478, 278, 78x5?dst dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kepada EWIN SIREGAR kemudian EWIN SIREGAR menyalinnya ke handphone miliknya namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone EWIN SIREGAR menyalin nomor yang dibelinya tersebut dan pertinggal untuk terdakwa adalah potongan kertas yang ada padanya tersebut dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kemudian terdakwa pulang dari warung tersebut dan pulang ke rumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Desa Lumban Silintong atau tepatnya ke Kafe Dantob dan disitulah terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi karena membeli angka tebakkan KIM dan angka tebakkan KIM tersebut akan terdakwa tunggu keluarannya pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wib sewaktu terdakwa minum ke warung EWIN SIREGAR tersebut dan EWIN SIREGAR memberitahukan nomor keluar KIM kepada terdakwa.

Bahwa nomor judi KIM tersebut putarannya mengikut undian berhadiah yang didengar oleh terdakwa bahwa putarannya dari negara Singapura, dalam seminggu putaran nomor judi KIM tersebut ada 7 (tujuh) kali dan adapun putaran nomor judi KIM tersebut setiap minggunya adalah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau nomor judi KIM yang terdakwa pasang tersebut menang adalah dengan cara mencocokkan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dengan nomor pesanan terdakwa tersebut sama dengan nomor judi KIM yang keluar dari bandarnya, terdakwa membeli nomor judi KIM dari EWIN SIREGAR tersebut per lembarnya dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah). Bahwa pasangan nomor judi KIM yang ada di potongan kertas terdakwa tersebut berjumlah sekitar 35 lembar dan harga yang harus terdakwa bayar kepada EWIN SIREGAR adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisa hasil pembeliannya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa hadiah yang didapatkan apabila menang per lembarnya adalah apabila pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa setiap pembeli nomor judi KIM tersebut belum tentu menang karena sifat dari permainan ini adalah tebak-tebakan angka dan setiap pemain belum tentu menang.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. DERMAGA SIALLAGAN :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kafe Dantob yang terletak di Lumban Nabolon Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kab. Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM ;



- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel), oleh karena informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan team yaitu saksi MAHENDRA KELIAT atas perintah Kasat Reskrim Polres Toba Samosir turun ke lapangan dan sesampainya di TKP tepatnya di sebuah kafe saya melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum bir;
- Bahwa saksi menjelaskan Selanjutnya saya bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa potongan kertas yang berisikan rumusan tebakkan KIM dan nomor tebakkan KIM, pulpen dan sejumlah uang, kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap diri saksi dan Terdakwa, kemudian kami bawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi menerangkan peran dari diri Terdakwa adalah sebagai pembeli nomor KIM;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membeli nomor KIM sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor judi KIM tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN SIREGAR (DPO)
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa membeli nomor togel tersebut adalah awalnya terlebih dahulu membuat rumusan di buku tulis yang sudah disediakanya dan kemudian terdakwa merumus nomor KIM tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa dapat nomor yang sesuai dengan keinginannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju warung kopi milik ERWIN SIREGAR untuk membeli nomor yang sudah selesai dirumusnya dan nomor yang terdakwa beli tersebut dituliskan terdakwa di potongan kertas tersebut dst dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kepada ERWIN SIREGAR kemudian ERWIN SIREGAR menyalinnya ke handphone miliknya namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone ERWIN SIREGAR menyalin nomor yang dibelinya tersebut dan Tertinggal untuk terdakwa adalah potongan kertas yang ada padanya tersebut dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kemudian terdakwa pulang dari warung tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan penentuan pemenang dengan cara mencocokkan nomor yang keluar pemutarannya dari Singapura,



jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka Pembeli akan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan kegiatan membeli nomor-nomor jenis KIM dan mengikuti permainan judi jenis Kim tersebut adalah tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang akan itu;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi KIM tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi KIM tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan Terdakwa mengetahui permainan judi togel ini adalah permainan judi yang di larang oleh Undang-Undang dan Negara;
- Bahwa Kafe dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan Kafe tempat terbuka yang dapat dilalui orang banyak;
- Bahwa setahu saksi permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

2. MAHENDRA KELIAT ;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kafe Dantob yang terletak di Lumban Nabolon Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kab. Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel), oleh karena informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan team yaitu saksi DERMAGA SIALLAGAN atas perintah Kasat Reskrim Polres Toba Samosir turun ke lapangan dan sesampainya di TKP tepatnya di sebuah kafe saya melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum bir;
- Bahwa saksi menjelaskan Selanjutnya saya bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa potongan kertas yang berisikan



rumusan tebakkan KIM dan nomor tebakkan KIM, pulpen dan sejumlah uang, kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap diri saksi dan Terdakwa, kemudian kami bawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi menerangkan peran dari diri Terdakwa adalah sebagai pembeli nomor KIM;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membeli nomor KIM sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor judi KIM tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN SIREGAR (DPO)
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa membeli nomor togel tersebut adalah awalnya terlebih dahulu membuat rumusan di buku tulis yang sudah disediakan dan kemudian terdakwa merumus nomor KIM tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa dapat nomor yang sesuai dengan keinginannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju warung kopi milik ERWIN SIREGAR untuk membeli nomor yang sudah selesai dirumusnya dan nomor yang terdakwa beli tersebut dituliskan terdakwa di potongan kertas tersebut dst dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kepada ERWIN SIREGAR kemudian ERWIN SIREGAR menyalinnya ke handphone miliknya namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone ERWIN SIREGAR menyalin nomor yang dibelinya tersebut dan Tertinggal untuk terdakwa adalah potongan kertas yang ada padanya tersebut dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kemudian terdakwa pulang dari warung tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan penentuan pemenang dengan cara mencocokkan nomor yang keluar pemutarannya dari Singapura, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka Pembeli akan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan kegiatan membeli nomor-nomor jenis KIM dan mengikuti permainan judi jenis Kim tersebut adalah tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang akan itu;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi KIM tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi KIM tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan Terdakwa mengetahui



permainan judi togel ini adalah permainan judi yang di larang oleh Undang-Undang dan Negara;

- Bahwa Kafe dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan Kafe tempat terbuka yang dapat dilalui orang banyak;
- Bahwa setahu saksi permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kafe Dantob yang terletak di Lumban Nabolon Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kab. Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah menangkap Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya adalah saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi Yang merupakan anggota Polres Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum bir di Kafe Dantob tersebut, kemudian saksi Dermaga Siallagan dan saksi melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati barang bukti berupa: 2 (Dua) lembar potongan kertas berisikan nomor tebakan KIM, 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rumusan tebakan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, Uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh



ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa terdakwa membeli nomor KIM sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor judi KIM tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN SIREGAR (DPO)
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa membeli nomor togel tersebut adalah awalnya terlebih dahulu membuat rumusan di buku tulis yang sudah disediakan dan kemudian terdakwa merumus nomor KIM tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa dapat nomor yang sesuai dengan keinginannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju warung kopi milik ERWIN SIREGAR untuk membeli nomor yang sudah selesai dirumusnya dan nomor yang terdakwa beli tersebut dituliskan terdakwa di potongan kertas tersebut dst dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kepada ERWIN SIREGAR kemudian ERWIN SIREGAR menyalinnya ke handphone miliknya namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone ERWIN SIREGAR menyalin nomor yang dibelinya tersebut dan Tertinggal untuk terdakwa adalah potongan kertas yang ada padanya tersebut dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kemudian terdakwa pulang dari warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penentuan pemenang dengan cara mencocokkan nomor yang keluar pemutarannya dari Singapura, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka Pembeli akan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan membeli nomor-nomor jenis KIM dan mengikuti permainan judi jenis Kim tersebut adalah tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang akan itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam permainan judi KIM tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi KIM tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan Terdakwa mengetahui permainan judi KIMI ini adalah permainan judi yang di larang oleh Undang-Undang dan Negara;
- Bahwa Kafe dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui orang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 2 (Dua) lembar potongan kertas berisikan nomor tebakan KIM;
- 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rumusan tebakan KIM;
- 1 (satu) buah pulpen merk Faster;
- Uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kafe Dantob yang terletak di Lumban Nabolon Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kab. Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM;
2. Bahwa benar yang telah menangkap Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya adalah saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi Yang merupakan anggota Polres Toba Samosir;
3. Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum bir di Kafe Dantob tersebut, kemudian saksi Dermaga Siallagan dan saksi melakukan interogasi dan pengeledahan



terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;

4. Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penggeldahan terhadap diri Terdakwa didapati barang bukti berupa: 2 (Dua) lembar potongan kertas berisikan nomor tebakkan KIM, 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rumusan tebakkan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, Uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Bahwa benar terdakwa membeli nomor KIM sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor judi KIM tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN SIREGAR (DPO)
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa membeli nomor togel tersebut adalah awalnya terlebih dahulu membuat rumusan di buku tulis yang sudah disediakannya dan kemudian terdakwa merumus nomor KIM tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa dapat nomor yang sesuai dengan keinginannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju warung kopi milik ERWIN SIREGAR untuk membeli nomor yang sudah selesai dirumusnya dan nomor yang terdakwa beli tersebut dituliskan terdakwa di potongan kertas tersebut dst dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kepada ERWIN SIREGAR kemudian ERWIN SIREGAR menyalinnya ke handphone miliknya namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone ERWIN SIREGAR menyalin nomor yang dibelinya tersebut dan Tertinggal untuk terdakwa adalah potongan kertas yang ada padanya tersebut dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kemudian terdakwa pulang dari warung tersebut;
7. Bahwa benar penentuan pemenang dengan cara mencocokkan nomor yang keluar pemutarannya dari Singapura, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka Pembeli akan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah;
8. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan membeli nomor-nomor jenis KIM dan mengikuti permainan judi jenis Kim tersebut adalah tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang akan itu;
9. Bahwa benar dalam permainan judi KIM tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi KIM tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan Terdakwa



mengetahui permainan judi KIMI ini adalah permainan judi yang dilarang oleh Undang-Undang dan Negara;

10. Bahwa benar Kafe dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui orang banyak;

11. Bahwa benar permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.;
Subsidiar	: melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang disusun secara berlapis. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa **MANGARA SIALLAGAN** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa selama di persidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur “dengan tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi MAHENDRA KELIAT jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa saat itu sedang membeli nomor-nomor tebakkan togel dan Kim dari saksi Parel Paulus Sianipar setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Dermaga



Siallagan dan saksi Mahendra Keliat, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk bermain judi jenis togel dan Kim tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur "*dengan tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut Memorie van Toelichting adalah "*menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya*".

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur "*bermain judi*" atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi MAHENDRA KELIAT jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta pada waktu dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeldahan terhadap diri Terdakwa didapati barang bukti berupa: 2 (Dua) lembar potongan kertas berisikan nomor tebakkan KIM, 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rumusan tebakkan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, Uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui membeli nomor KIM sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor judi KIM tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN SIREGAR (DPO), dan cara Terdakwa membeli nomor togel tersebut adalah awalnya terlebih dahulu membuat rumusan di buku tulis yang sudah disediakanya dan kemudian terdakwa merumus nomor KIM tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa dapat nomor yang sesuai dengan keinginannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju warung kopi milik ERWIN SIREGAR untuk membeli nomor yang sudah selesai dirumusny dan nomor yang terdakwa beli tersebut dituliskan terdakwa di potongan kertas tersebut dst dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kepada ERWIN SIREGAR kemudian ERWIN SIREGAR menyalinnya ke handphone miliknya namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone ERWIN SIREGAR menyalin nomor yang dibelinya tersebut dan Tertinggal untuk terdakwa adalah potongan kertas yang ada padanya tersebut dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kemudian terdakwa pulang dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat terlihat Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai pemain dan bukan sebagai orang yang menawarkan permainan tersebut kepada orang lain lagi atau kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena tidak seluruh unsur dari dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur "*barang siapa*" dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "*barang siapa*" dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Tanpa Hak;



Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" dalam pasal dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur "*Tanpa Hak*" dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "*Tanpa Hak*" dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

Ad.3. Ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie van Toelichting adalah "menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya".

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur "bermain judi" atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi MAHENDRA KELIAT jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta pada waktu dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeldahan terhadap diri Terdakwa didapati barang bukti berupa: 2 (Dua) lembar potongan kertas berisikan nomor tebakkan KIM, 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rumusan tebakkan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, Uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui membeli nomor KIM sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor judi KIM tersebut dibeli oleh terdakwa dari ERWIN SIREGAR (DPO), dan cara Terdakwa membeli nomor togel tersebut adalah awalnya terlebih dahulu membuat rumusan di buku tulis yang sudah disediakan dan kemudian terdakwa merumus nomor KIM tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa dapat nomor yang sesuai dengan keinginannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju warung kopi milik ERWIN SIREGAR untuk membeli nomor yang sudah selesai dirumusnya dan nomor yang terdakwa beli tersebut dituliskan terdakwa di potongan kertas tersebut dst dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kepada ERWIN SIREGAR



kemudian ERWIN SIREGAR menyalinnya ke handphone miliknya namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone ERWIN SIREGAR menyalin nomor yang dibelinya tersebut dan Tertinggal untuk terdakwa adalah potongan kertas yang ada padanya tersebut dan setelah terdakwa membeli nomor KIM tersebut kemudian terdakwa pulang dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat terlihat Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai pemain dan bukan sebagai orang yang menawarkan permainan tersebut kepada orang lain lagi atau kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa masing-masing dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 2 (Dua) lembar potongan kertas berisikan nomor tebakan KIM;
- 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rumusan tebakan KIM;
- 1 (satu) buah pulpen merk Faster;

Merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka status barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis maka dari itu, status barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MANGARA SIMANJUNTAK** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MANGARA SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut bermain judi yang dilakukan di depan khalayak umum*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar potongan kertas berisikan nomor tebakan KIM;
 - 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rumusan tebakan KIM;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Faster;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 oleh kami **T. MARBUN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal **tersebut juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ASER LIMBONG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. MARBUN, S.H.,M.H

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)